

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-040/REK/UPM/VI/16

Tentang

**Penetapan Rencana Induk Riset
Universitas Paramadina 2016-2020**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Bahwa seiring kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian (IPTEKES), serta perkembangan Universitas Paramadina, dipandang perlu ditetapkannya sebuah dasar, pedoman, rujukan perencanaan, dan pelaksanaan penelitian.
- Memperhatikan : 1. Rapat Strategis Pembuatan Renstra 2016-2020.
2. Rapat Perencanaan Penelitian 2016-2020.
3. Rencana Induk Penelitian 2011 - 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016).
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 09/Pengurus/YWP/XII/14 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2014-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Rencana Induk Riset Universitas Paramadina Tahun 2016 - 2020.
2. Memberlakukan Rencana Induk Riset Universitas Paramadina Tahun 2016 - 2020 sebagai dasar, pedoman, rujukan perencanaan, dan pelaksanaan penelitian di Universitas Paramadina.
3. Dokumen Rencana Induk Riset Universitas Paramadina Tahun 2016 - 2020 merupakan arah dan menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, serta menjadi dasar dalam menetapkan tema skripsi/tugas akhir/tesis mahasiswa.

4. Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Juni 2016

Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D.

NIP. 215010280

Tembusan:

1. Deputi Rektor
2. Direktur Akademik
3. Direktur Quality Assurance
4. Direktur Knowledge Management
5. Arsip